



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

- (1) Hari Kerja bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.15 s.d. 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Pasal 2

Dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Hari Kerja pada Perangkat Daerah/unit-unit kerja pelayanan, yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dengan perincian jam kerja dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), namun tetap memberikan pelayanan pada masyarakat pada hari Sabtu mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- b. UPTD RSUD Cilacap dan UPTD RSUD Majenang diberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 s.d. 14.00 WIB
 - 2) Hari Jum'at : Pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
 - 3) Hari Sabtu : Pukul 07.15 s.d. 13.15 WIB
- c. Khusus kepada UPTD RSUD Cilacap, UPTD RSUD Majenang dan UPTD Puskesmas Rawat Inap, karena harus memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja yang bersangkutan.
- d. Lembaga Pendidikan meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA serta yang sederajat, mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 JUN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 93